



PUTUSAN

Nomor 113 PK/TUN/KI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH, tempat kedudukan di Gedung Keuangan Negara Gedung C Lantai I, Jalan Tgk. Chik Ditiro, Banda Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Yoni Ardianto, jabatan Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Aceh dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-01/WKN.01/KNL.01/2019, tanggal 27 Mei 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

ZAINUDDIN T, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan BPD IV Dusun Meusara Agung, Gampong Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 029/VII/KI-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018;
3. Memerintahkan Komisi Informasi Aceh untuk mencabut Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 029/VII/KI-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018;
4. Menyatakan menghukum Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul; atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya. (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Termohon Keberatan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA, tanggal 25 Oktober 2018, kemudian di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 111/K/KI/TUN/2019/, tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula termohon Informasi;



2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 111 K/TUN/KI/2018 tanggal 19 Februari 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 2/G/KI/2018/PTUN.BNA tanggal 25 Oktober 2018 jo. Putusan Komisi Informasi No. 029/VII/KI-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018;
3. Mengadili sendiri:
Menolak permohonan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Informasi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek permohonan informasi ke-1 dan ke-2, yaitu Keputusan Menteri Keuangan tentang PSP BMN Eks BRR NAD-Nias pada Kementerian Agama cq. UIN Ar-Raniry di Desa Cot Yang dan Berita Acara Inventarisasi BMN Eks BRR NAD-Nias pada UIN Ar-Raniry berupa tanah di Desa Cot Yang, merupakan informasi publik yang menjadi kewenangan badan publik pusat, sehingga KIP Aceh tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa informasi tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 14



Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013;

- Bahwa objek permohonan informasi ke-3, yaitu Laporan Hasil Inventarisasi bersama BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah di Desa Cot Yang pada UIN Ar-Raniry, tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, oleh

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 113 PK/TUN/KI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 113 PK/TUN/KI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)